



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0289/E1/HK.03.00/2023 11 Januari 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 43/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Rektor Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta;
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Titjik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/E/O/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PROGRAM
PROFESI PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penambahan bidang studi dalam penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 834/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor B/2867/UN39.1/TP.01.06/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 4004/LL3/KL.00.00/2022 tanggal 31 Agustus 2022, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- c. Ekonomi;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. Bahasa Arab;
- f. Geografi;
- g. Sejarah;
- h. Tata Busana;
- i. Tata Boga;
- j. Tata Rias;
- k. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
- l. Matematika;
- m. Biologi;
- n. Kimia;
- o. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- p. Pendidikan Seni Rupa;
- q. Teknik Geomatika dan Geospasial;
- r. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- s. Geologi Pertambangan;
- t. Pendidikan Musik;
- u. Bimbingan dan Konseling;
- v. Pendidikan Tari;
- w. Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan;
- x. Pendidikan Fisika;
- y. Pendidikan Khusus;
- z. Pelayaran Kapal Penangkap Ikan;
- aa. Pendidikan Vokasional Rekayasa Mesin;
- bb. Pendidikan Sosiologi;
- cc. Pendidikan Administrasi Perkantoran;
- dd. Pendidikan Bisnis;
- ee. Pelayaran Kapal Niaga;
- ff. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- gg. Pendidikan Bahasa Jepang;
- hh. Pendidikan Bahasa Inggris;
- ii. Teknik Energi Terbarukan;
- jj. Pendidikan Bahasa Mandarin;
- kk. Pendidikan Bahasa Jerman; dan
- ll. Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektronika,
pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta.

KEDUA : Peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diakui.

KETIGA : Universitas Negeri Jakarta di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Negeri Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Negeri Jakarta di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam bidang studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf p sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah; dan
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 834/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Pit. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Titjik Sate Tahjandarie
NIP 196502061988102001